

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
SKPD KECAMATAN TEKUNG  
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN TEKUNG  
Jl. Raya Tekung No29 Telepon- Fax 0334-882283  
TEKUNG - 67381**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami haturkn kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Tekung Tahun 2018-2023.

Rencana Srategis ini secara garis besar mengupas Visi dan Misi, serta menyelaraskan tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Tekung, selain itu bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dari seluruh instrument yang ada di Kecamatan Tekung.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangan, namun demikian kami berharap dengan Renstra ini, semua kebijakan program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik aparatur pemerintah kabupaten maupun masyarakat yang dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan/ karyawan/ karyawan Kecamatan Tekung dalam turut serta membangun Pemerintah Kabupaten Lumajang ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tekung,       Maret 2019

CAMAT TEKUNG

  
**Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si**  
NIP 19701218 199101 1 002

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                        | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                           | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                         | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR BAGAN .....</b>                                                                                         | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                    | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar belakang .....                                                                                         | 1          |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                                                         | 4          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                                      | 7          |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                                                  | 8          |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>                                                                       | <b>9</b>   |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .....                                                            | 10         |
| 2.2. Sumber Daya SKPD .....                                                                                       | 17         |
| 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .....                                                                                 | 19         |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....                                                      | 30         |
| <b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>                                               | <b>31</b>  |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan<br>SKPD .....                               | 31         |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah Terpilih .....                     | 34         |
| 3.3. Telaahan Renstra .....                                                                                       | 38         |
| 3.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Pelayanan<br>Tekung.....                                                     | 38         |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....                                                                            | 39         |
| <b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN<br/>41</b>                                       |            |
| 4.1. Visi dan Misi RPJMD .....                                                                                    | 41         |
| 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....                                                                | 41         |
| <b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,<br/>KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b> | <b>43</b>  |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN<br/>INDIKATIF.....</b>                                      | <b>45</b>  |
| 6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....                                                                             | 45         |
| 6.2 Indikator Kinerja.....                                                                                        | 45         |
| 6.3 Kelompok Sasaran.....                                                                                         | 45         |

6.4 Pendanaan Indikatif..... 46

**BAB VII PENUTUP .....65**

**LAMPIRAN :**

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Tekung Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Tekung) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Tekung, maka disusunlah Renstra Kecamatan Tekung sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Tekung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Renstra Kecamatan Tekung ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Tekung untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Tekung yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Tekung, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Tekung.

Secara geografis Kecamatan Tekung merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Kondisi Geografis Kecamatan Tekung**

| No | Uraian                                                                                            | Penjelasan                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Luas wilayah                                                                                      | ± 30,40 Km2                                                                               |
| 2  | Ketinggian                                                                                        | 23 M Dpl                                                                                  |
| 3  | Terletak : Bujur Timur<br>: Lintang Selatan                                                       | 113° 12’ 20” - 113°16’56”<br>8° 8’ 52” - 8° 13’ 52”                                       |
| 4  | Curah hujan rata-rata<br>pertahun                                                                 | 1.327 mm.                                                                                 |
| 3  | Jumlah desa                                                                                       | 8                                                                                         |
| 4  | Jumlah dusun                                                                                      | 29                                                                                        |
| 5  | Batas wilayah :<br>a. Sebelah Utara<br>b. Sebelah Timur<br>c. Sebelah Selatan<br>d. Sebelah Barat | Kecamatan Rowokangkung<br>Kecamatan Yosowilangun<br>Kecamatan Kunir<br>Kecamatan Lumajang |

**Tabel 1.2.**  
**Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten**

| No | Desa        | Jarak ke          |                   |
|----|-------------|-------------------|-------------------|
|    |             | Ibukota Kecamatan | Ibukota Kabupaten |
| 1. | Wonogriyo   | 6 Km              | 14 Km             |
| 2. | Wonosari    | 5 Km              | 13 Km             |
| 3. | Mangunsari  | 3 Km              | 10 Km             |
| 4. | Tekung      | 1 Km              | 8 Km              |
| 5. | Wonokerto   | 2 Km              | 6 Km              |
| 6. | Tukum       | 5 Km              | 3 Km              |
| 7. | Karangbendo | 7 Km              | 5 Km              |
| 8. | Klampokarum | 8 Km              | 3 Km              |

**Tabel 1.3.**  
**Penduduk Kecamatan Tekung Menurut Desa**

| No | Desa        | Jumlah Penduduk |           |        |
|----|-------------|-----------------|-----------|--------|
|    |             | Laki-laki       | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Wonogriyo   | 1614            | 1799      | 3413   |
| 2. | Wonosari    | 1587            | 1660      | 3247   |
| 3. | Mangunsari  | 1078            | 1049      | 2127   |
| 4. | Tekung      | 2257            | 2330      | 4587   |
| 5. | Wonokerto   | 1671            | 1701      | 3372   |
| 6. | Tukum       | 4326            | 4257      | 8583   |
| 7. | Karangbendo | 3252            | 3258      | 8500   |
| 8. | Klampokarum | 885             | 680       | 1365   |

Tabel 1.5.  
Banyaknya Pemeluk Agama Tiap Desa

| No | Desa        | Islam | Kristen<br>Protestan | Kristen<br>Katholik | Hindu | Budh<br>a |
|----|-------------|-------|----------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1. | Wonogriyo   | 3393  | 12                   | 8                   | -     | -         |
| 2. | Wonosari    | 3247  | -                    | -                   | -     | -         |
| 3. | Mangunsari  | 2127  | -                    | -                   | -     | -         |
| 4. | Tekung      | 4565  | 10                   | 12                  | -     | -         |
| 5. | Wonokerto   | 3351  | 11                   | 10                  | -     | -         |
| 6. | Tukum       | 8535  | 28                   | 20                  | -     | -         |
| 7. | Karangbendo | 8465  | 35                   | -                   | -     | -         |
| 8. | Klampokarum | 1356  | 9                    | -                   | -     | -         |

Tabel 1.6.  
Data Sekolah Menurut Tingkatan Per Desa

| No | Desa        | SD/MI | SMP/Mts | SMA/SMK/MA |
|----|-------------|-------|---------|------------|
| 1. | Wonogriyo   | 3     | -       | -          |
| 2. | Wonosari    | 3     | 1       | -          |
| 3. | Mangunsari  | 2     | 3       | 4          |
| 4. | Tekung      | 4     | 1       | 1          |
| 5. | Wonokerto   | 2     | 2       | 1          |
| 6. | Tukum       | 4     | 2       | 2          |
| 7. | Karangbendo | 6     | 1       | 1          |
| 8. | Klampokarum | 1     | -       | -          |

Sumber data: UPTD Pendidikan Kecamatan Tekung

Tabel 1.7.  
Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa

| No | Desa        | Posyandu | Poskesdes | Praktek Dokter |
|----|-------------|----------|-----------|----------------|
| 1. | Wonogriyo   | 4        | 1         | -              |
| 2. | Wonosari    | 4        | 1         | -              |
| 3. | Mangunsari  | 4        | 1         | -              |
| 4. | Tekung      | 4        | 1         | -              |
| 5. | Wonokerto   | 4        | 1         | -              |
| 6. | Tukum       | 9        | 1         | 2              |
| 7. | Karangbendo | 6        | 1         | -              |
| 8. | Klampokarum | 2        | 1         | -              |

Tabel 1.8.  
Jumlah Lembaga RT dan RW per Desa

| No | Desa        | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Warga (RW) |
|----|-------------|---------------------|------------------|
| 1. | Wonogriyo   | 28                  | 9                |
| 2. | Wonosari    | 18                  | 6                |
| 3. | Mangunsari  | 14                  | 6                |
| 4. | Tekung      | 27                  | 9                |
| 5. | Wonokerto   | 15                  | 5                |
| 6. | Tukum       | 57                  | 17               |
| 7. | Karangbendo | 35                  | 11               |
| 8. | Klampokarum | 10                  | 5                |

## 1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Tekung disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah,

Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.
28. Peraturan Bupati Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud Penyusunan Renstra**

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Tekung dalam upaya

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

e. Menjadi kerangka acuan kegiatan yang responsif gender.

## **2. Tujuan Penyusunan Renstra**

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tekung sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima.
- g. Mencapai target kegiatan yang responsif gender.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra
- 3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tekung
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1 Rencana Program dan Anggaran
- 6.2 Indikator Kinerja
- 6.3 Kelompok Sasaran
- 6.4 Pendanaan Indikatif

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1 Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tekung**

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

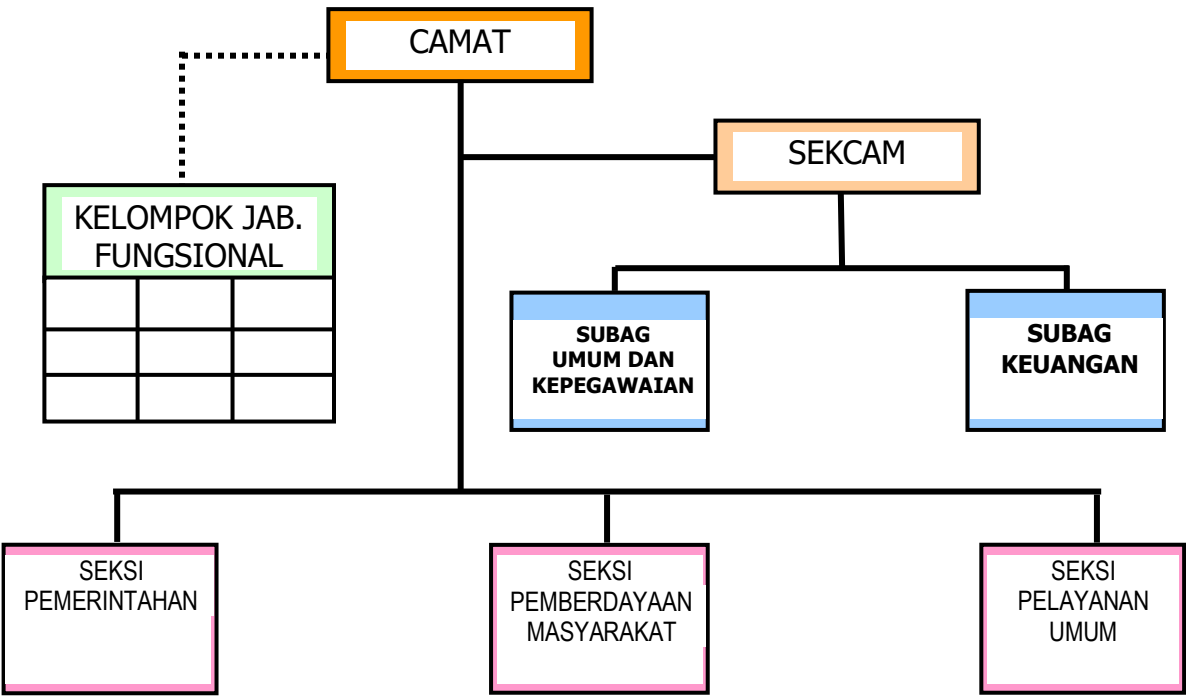
Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tekung menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Camat,yang membawahi :
  - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbag Keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut:

**GAMBAR 2.1**  
**Bagan Organisasi Kecamatan Tekung**  
(Perbup Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan )



Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Tugas Camat terdiri dari :

Camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati No.90 Tahun 2019 Pasal 3 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Dan dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
  - a) Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
  - c) Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
  - d) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
  - e) Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
  - f) Melakukan administrasi kepegawaian;
  - g) Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - h) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
  - i) Melakukan administrasi barang milik daerah;
  - j) Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
  - k) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - l) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - m) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- n) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
  - o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
2. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
  - c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
  - d) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
  - e) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
  - f) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
  - g) Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
  - h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
  - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
  - k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
  10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya di wilayah kerjanya;
  11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
  15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
  21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
  22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
  23. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
  24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;

4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 2.2 Sumberdaya Kecamatan Tekung

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut:

#### 1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Tekung ada 9 jabatan, sebagaimana telah terisi Semua, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung**  
**Berdasarkan Jabatan Tahun 2020**

| No. | Nama                      | L/P | Jabatan                       |
|-----|---------------------------|-----|-------------------------------|
| 1.  | Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si | L   | Camat                         |
| 2.  | BUDI SANTOSO, SP          | L   | Sekretaris Kecamatan          |
| 3.  | BUDI HARIYONO,S.AP        | L   | Kasi.Pemerintahan             |
| 4.  | KARTINI                   | P   | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat |
| 5.  | MOCHAMAD SOLEH            | L   | Kasi.Pelayanan Umum           |
| 8.  | DWI WIJAYANTI             | P   | Kasubbag.Umum dan Kepegawaian |
| 9.  | AJENG KURNIASARI,A.Md     | P   | Kasubag. Keuangan             |

*Sumber:Data Kepegawaian Kantor KecamatanTekung,data diolah 1 Desember 2020*

#### 2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Pegawai di Kantor Kecamatan Tekung dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai tabel berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung**  
**Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2020**

| No.           | Nama                   | L        | P        | Jumlah          |
|---------------|------------------------|----------|----------|-----------------|
| 1.            | Pembina Tk. I(IV/b)    | 1        | -        | 1 orang         |
| 2.            | Pembina(IV/a)          | 1        | -        | 1 orang         |
| 3.            | Penata Tk. I(III/d)    | 1        | 1        | 2 orang         |
| 4.            | Penata (III/c)         | 1        | -        | 1 orang         |
| 5.            | Penata Muda (III/a)    | -        | 1        | 1 orang         |
| 6.            | Pengatur Tk. I (II/d ) | 2        | -        | 2 orang         |
| 7.            | Pengatur ( II/c )      | 2        | -        | 2 orang         |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>9</b> | <b>2</b> | <b>11 orang</b> |

*Sumber:Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung,data diolah 1 Desember 2020.*

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.4.**  
**Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung**  
**Berdasarkan Tingkat PendidikanTahun 2020**

| No.           | Tingkat Pendidikan   | L         | P        | Jumlah          |
|---------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| 1.            | Sarjana(S-2)         | 1         | -        | 1 orang         |
| 2.            | Sarjana(S-1/D-IV)    | 1         | 1        | 2 orang         |
| 3.            | Sarjana Muda (D-III) | 1         | -        | 1 orang         |
| 4.            | SLTA/MA/Sederajat    | 13        | -        | 13 orang        |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>16</b> | <b>1</b> | <b>17 orang</b> |

*Sumber:Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung data diolah 1 Desember 2020.*

4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

**Tabel 2.5.**  
**Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung**  
**Berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2020**

| No.           | Tingkat Pendidikan | L        | P        | Jumlah         |
|---------------|--------------------|----------|----------|----------------|
| 1.            | Diklat Pim III     | 2        | -        | 2 orang        |
| 2.            | Diklat Pim IV      | 1        | 1        | 2 orang        |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>4 orang</b> |

*Sumber:Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung data diolah 1 Desember 2020.*

**2. Perlengkapan**

Kantor Kecamatan Tekung memiliki kekayaan/Aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas,

dengan rincian sebagaimana dalam buku Inventaris meliputi :

**Tabel 2.6.**  
**Inventris Barang Kantor**  
**Kecamatan TekungTahun 2020**

| No.   | Nama Barang         | Jumlah | Harga (Rp.)     |
|-------|---------------------|--------|-----------------|
| 1     | Tanah               | 1      | 19.802.667,-    |
| 2     | Peralatan dan Mesin | 181    | 719.537.250,-   |
| 3     | Bangunan dan Gedung | 3      | 1.181.945.600,- |
| Jumla |                     | 185    | 1.921.285.517,- |

*Sumber:SIMBADA Kec. Tekung, data diolah Desember 2020*

**2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tekung**

Pengukuran Kinerja Kecamatan Tekung berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun 2010 dapat diukur dengan menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Tekung berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tekung dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, sebagai berikut :

**TABEL T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Tekung**  
**Kabupaten Lumajang tahun 2018 s/d 2023**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                       | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |        |      |        |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |        |       |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|--------|------|--------|------|------------------------------|--------|-------|--------|--------|
|    |                                                                                  |             |            |                          | 2014                                      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                        | 2015   | 2016 | 2017   | 2018 | 2014                         | 2015   | 2016  | 2017   | 2018   |
| 1  | 2                                                                                | 3           | 4          | 5                        | 6                                         | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                          | 12     | 13   | 14     | 15   | 16                           | 17     | 18    | 19     | 20     |
|    | <b>TUJUAN</b>                                                                    |             |            |                          |                                           |      |      |      |      |                             |        |      |        |      |                              |        |       |        |        |
| 1  | Nilai IKM                                                                        |             |            |                          | 60                                        | 70   | 70   | 70   | 75   | 65                          | 65     | 69   | 69,5   | 75   | 1,08                         | 0,99   | 0,99  | 1,07   | 1,07   |
|    | <b>SASARAN</b>                                                                   |             |            |                          |                                           |      |      |      |      |                             |        |      |        |      |                              |        |       |        |        |
| 1  | Nilai IKM Kecamatan                                                              |             |            |                          | 60                                        | 69   | 70   | 70   | 75   | 60                          | 69,5   | 70,5 | 74,5   | 79,5 | 1,00                         | 0,99   | 1,01  | 1,06   | 1,06   |
| 2  | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti                  |             |            |                          | 90%                                       | 95%  | 95%  | 95%  | 100% | 80%                         | 80,2 % | 82%  | 84%    | 86%  | 0,89                         | 0,84   | 0,86  | 0,88   | 0,86   |
| 3  | Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu |             |            |                          | 75%                                       | 80%  | 85%  | 90%  | 100% | 65%                         | 67%    | 70%  | 70,5 % | 71%  | 0,87 %                       | 0,84 % | 0,82% | 0,78 % | 0,71 % |

**TABEL T-C.24**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN TEKUNG TAHUN 2018 S/D 2023**

| URAIAN                                                                                | Anggaran pada Tahun ke- |            |            |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |            |            |             |            | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------|------------|
|                                                                                       | 2014                    | 2015       | 2016       | 2017        | 2018        | 2014                              | 2015       | 2016       | 2017        | 2018       | Anggaran                 | Realisasi  |
| 1                                                                                     | 2                       | 3          | 4          | 5           | 6           | 7                                 | 8          | 9          | 10          | 11         | 12                       | 13         |
| <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                                 |                         |            |            |             |             |                                   |            |            |             |            |                          |            |
| <b>Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>                                               | 0                       | 0          | 0          | 0           | 78.950.000  | 0                                 | 0          | 0          | 0           | 12.725.000 | 15.790.000               | 2.455.000  |
| Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) | 31.650.000              | 14.000.000 | 43.310.000 | 69.855.000  | 0           | 31.650.000                        | 14.000.000 | 43.310.000 | 69.855.000  | 0          | 31.763.000               | 31.763.000 |
| Pembinaan Pelayanan Publik                                                            | 0                       | 0          | 10.000.000 | 0           | 0           | 0                                 | 0          | 10.000.000 | 0           | 0          | 2.000.000                | 2.000.000  |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |                         |            |            |             |             |                                   |            |            |             |            |                          |            |
| Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran                           | 0                       | 0          | 0          | 352.408.000 | 280.850.600 | 0                                 | 0          | 0          | 345.500.471 | 44.765.429 | 126.651.720              | 78.053.180 |

| URAIAN                                                           | Anggaran pada Tahun ke- |            |            |      |      | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |            |            |      |      | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------|------|-----------------------------------|------------|------------|------|------|--------------------------|------------|
|                                                                  | 2014                    | 2015       | 2016       | 2017 | 2018 | 2014                              | 2015       | 2016       | 2017 | 2018 | Anggaran                 | Realisasi  |
| 1                                                                | 2                       | 3          | 4          | 5    | 6    | 7                                 | 8          | 9          | 10   | 11   | 12                       | 13         |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 13.325.000              | 15.000.000 | 2,700,000  | 0    | 0    | 13,325,000                        | 15,000,000 | 2,700,000  | 0    | 0    | 6,205,000                | 6,205,000  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 23,700,000              | 24,600,000 | 21,600,000 | 0    | 0    | 18,887,817                        | 16,953,970 | 21,078,096 | 0    | 0    | 13,980,000               | 11,383,976 |
| Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan                   | 0                       | 0          | 0          | 0    | 0 0  | 0                                 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                        | 0          |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dan Barang Daerah          | 60,010,000              | 72,500,000 | 76,000,000 | 0    | 0    | 60,010,000                        | 72,500,000 | 76,000,000 | 0    | 0    | 41,702,000               | 41,702,000 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | 17,280,000              | 9,600,000  | 9,600,000  | 0    | 0    | 17,280,000                        | 9,600,000  | 9,600,000  | 0    | 0    | 7,296,000                | 7,296,000  |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 11,400,000              | 22,890,000 | 31,363,000 | 0    | 0    | 11,400,000                        | 22,890,000 | 31,363,000 | 0    | 0    | 13,130,600               | 13,130,600 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 2,526,000               | 5,860,000  | 8,220,000  | 0    |      | 2,526,000                         | 5,860,000  | 8,220,000  | 0    | 0    | 3,321,200                | 3,321,200  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3,100,000               | 3,150,000  | 4,200,000  | 0    | 0    | 3,100,000                         | 3,150,000  | 4,200,000  | 0    | 0    | 2,090,000                | 2,090,000  |

| URAIAN                                                                      | Anggaran pada Tahun ke- |            |            |            |      | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |            |            |            |      | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------------|------------|
|                                                                             | 2014                    | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 | 2014                              | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 | Anggaran                 | Realisasi  |
| 1                                                                           | 2                       | 3          | 4          | 5          | 6    | 7                                 | 8          | 9          | 10         | 11   | 12                       | 13         |
| Penyediaan Bahan Bacaan                                                     | 0                       | 0          | 2,400,000  | 2,400,000  | 0    | 0                                 | 0          | 2,400,000  | 2,400,000  | 0    | 960,000                  | 960,000    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | 3,000,000               | 3,250,000  | 3,847,000  | 3,847,000  | 0    | 3,000,000                         | 3,250,000  | 3,847,000  | 3,847,000  | 0    | 2,788,800                | 2,788,800  |
| Penyediaan Makanan dan Minuman                                              | 30,200,000              | 44,700,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0    | 30,200,000                        | 44,700,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0    | 30,180,000               | 30,180,000 |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                        | 8,200,000               | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,00,000  | 0    | 8,200,000                         | 13,850,000 | 14,000,000 | 14,00,000  | 0    | 10,040,000               | 10,040,000 |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah                       | 7,845,000               | 14,550,000 | 20,400,000 | 0          | 0    | 7,845,000                         | 14,550,000 | 20,400,000 | 0          | 0    | 8,559,000                | 8,559,000  |
| Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu                               | 7,800,000               | 17,500,000 | 6,000,000  | 0          | 0    | 7,800,000                         | 17,500,000 | 6,000,000  | 0          | 0    | 6,260,000                | 6,260,000  |
| Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 11,900,000              | 13,675,000 | 21,775,000 | 0          | 0    | 11,900,000                        | 13,675,000 | 21,775,000 | 0          | 0    | 9,470,000                | 9,470,000  |
| <b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>                    |                         |            |            |            | -    |                                   |            |            |            |      |                          |            |

| URAIAN                                                                                          | Anggaran pada Tahun ke- |             |            |            |            | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |             |            |            |      | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------|------------|
|                                                                                                 | 2014                    | 2015        | 2016       | 2017       | 2018       | 2014                              | 2015        | 2016       | 2017       | 2018 | Anggaran                 | Realisasi  |
| 1                                                                                               | 2                       | 3           | 4          | 5          | 6          | 7                                 | 8           | 9          | 10         | 11   | 12                       | 13         |
| <b><i>Pembangunan/Pengad<br/>aan dan Rehabilitasi<br/>Sarana Dan<br/>Prasarana Aparatur</i></b> | 0                       | 0           | 0          | 76,000,000 | 70,500,000 | 0                                 | 0           | 0          | 75,500,000 | 0    | 29,300,000               | 15,100,000 |
| Pembangunan Rumah<br>Dinas                                                                      | 9,950,000               | 400,000,000 | 0          | 0          | 0          | 9,950,000                         | 350,748,000 | 0          | 0          | 0    | 81,990,000               | 72,139,600 |
| Pembangunan Gedung<br>Kantor                                                                    | 0                       | 200,000,000 | 0          | 0          | 0          | 0                                 | 143,147,000 | 0          | 0          | 0    | 40,000,000               | 28,629,000 |
| Pengadaan<br>Perlengkapan dan<br>Peralatan Rumah<br>Jabatan / Dinas                             | 0                       | 0           | 23,300,000 | 0          | 0          | 0                                 | 0           | 23,300,000 | 0          | 0    | 4,660,000                | 4,660,000  |
| Pengadaan Kendaraan<br>Dinas/Operasional                                                        | 0                       | 0           | 21,000,000 | 0          | 0          | 0                                 | 0           | 18,650,000 | 0          | 0    | 4,200,000                | 3,730,000  |
| Pengadaan<br>Perlengkapan dan<br>Peralatan Gedung<br>Kantor                                     | 0                       | 0           | 15,000,000 | 0          | 0          | 0                                 | 0           | 14,900,000 | 0          | 0    | 3,000,000                | 2,980,000  |
| Pengadaan<br>Perlengkapan dan<br>Peralatan Kantor                                               | 88,525,000              | 44,750,000  | 20,900,000 | 0          | 0          | 85,525,000                        | 44,750,000  | 20,535,000 | 0          | 0    | 30,835,000               | 30,162,000 |
| Pengadaan Meubelair                                                                             | 18,600,000              | 19,000,000  | 0          | 0          | 0          | 18,600,000                        | 19,000,000  | 0          | 0          | 0    | 7,520,000                | 7,520,000  |

| URAIAN                                                                          | Anggaran pada Tahun ke- |            |            |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |            |             |             |                   | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                 | 2014                    | 2015       | 2016       | 2017        | 2018        | 2014                              | 2015       | 2016        | 2017        | 2018              | Anggaran                 | Realisasi  |
| 1                                                                               | 2                       | 3          | 4          | 5           | 6           | 7                                 | 8          | 9           | 10          | 11                | 12                       | 13         |
| Pembangunan<br>Bangunan Non Gedung                                              | 5,050,000               | 0          | 6,500,000  | 0           | 0           | 5,050,000                         | 0          | 6,500,000   | 0           | 0                 | 2,310,000                | 2,310,000  |
| Pemeliharaan<br>Rutin/berkala Sarana<br>dan Prasarana Aparatur                  | 0                       | 0          | 0          | 0           | 181,790,000 | 0                                 | 0          | 0           | 0           | 180,480,000       | 36,358,000               | 36,096,000 |
| Rehabilitasi Sedang /<br>Berat rumah dinas                                      | 0                       | 0          | 27,000,000 | 0           | 0           | 0                                 | 0          | 26,672,0000 | 0           | 0                 | 5,400,000                | 5,334,000  |
| Pemeliharaan<br>Rutin/Berkala<br>Perlengkapan dan<br>Peralatan Gedung<br>Kantor | 0                       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0                                 | 0          | 0           | 0           | 0                 | 0                        | 0          |
| <b><i>Pemeliharaan Rutin<br/>Sarana dan<br/>Prasarana Aparatur</i></b>          | 0                       | 0          | 0          | 105,790,000 | 117,442,000 | 0                                 | 0          | 0           | 104,980,000 | <b>10.350.000</b> | 44,646,000               | 23,066,000 |
| Pemeliharaan Rutin /<br>Berkala Gedung Kantor                                   | 15,500,000              | 17,000,000 | 10,000,000 | 15,500,000  | 0           | 15,500,000                        | 17,000,000 | 10,000,000  | 15,500,000  | 0                 | 11,600,000               | 11,600,000 |
| Pemeliharaan Rutin /<br>Berkala Kendaraan<br>Dinas / Operasional                | 33,725,000              | 33,000,000 | 53,000,000 | 33,725,000  | 0           | 32,725,000                        | 33,000,000 | 53,000,000  | 33,725,000  | 0                 | 30,690,000               | 30,690,000 |
| Pemeliharaan Rutin /<br>Berkala Perlengkapan<br>dan Peralatan Gedung<br>Kantor  | 1,500,000               | 2,280,000  | 1,800,000  | 1,500,000   | 0           | 1,500,000                         | 2,280,00   | 1,800,000   | 1,500,000   | 0                 | 1,416,000                | 1,416,000  |

| URAIAN                                                                                | Anggaran pada Tahun ke- |            |            |           |            | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |            |            |           |           | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|
|                                                                                       | 2014                    | 2015       | 2016       | 2017      | 2018       | 2014                              | 2015       | 2016       | 2017      | 2018      | Anggaran                 | Realisasi  |
| 1                                                                                     | 2                       | 3          | 4          | 5         | 6          | 7                                 | 8          | 9          | 10        | 11        | 12                       | 13         |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor                        | 18,500,000              | 24,520,000 | 11,650,000 | 0         | 0          | 18,500,000                        | 24,520,000 | 11,650,000 | 0         | 0         | 10,934,000               | 10,934,000 |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b> |                         |            |            |           |            |                                   |            |            |           |           |                          |            |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP        | 1,440,000               | 1,290,000  | 3,290,000  | 4,499,000 | 3,285,000  | 1,440,000                         | 1,290,000  | 3,290,000  | 4,499,000 | 3,285,000 | 2,760,800                | 2,760,800  |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran               | 0                       | 1,390,000  | 1,700,000  | 2,830,000 | 1,870,000  | 0                                 | 1,390,000  | 1,700,000  | 2,830,000 | 1,870,000 | 1,558,000                | 1,558,000  |
| Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD                                      | 3,325,000               | 6,020,000  | 6,020,000  | 9,850,000 | 8,100,000  | 3,325,000                         | 6,020,000  | 6,020,000  | 9,638,000 | 0         | 6,663,000                | 5,000,600  |
| Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                               | 3,095,000               | 2,455,000  | 2,785,000  | 3,150,000 | 3,572,000  | 3,095,000                         | 2,455,000  | 2,785,000  | 3,150,000 | 3,572,000 | 3,011,400                | 1,344,400  |
| <b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum</b>                            |                         |            |            |           |            |                                   |            |            |           |           |                          |            |
| Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan                                             | 0                       | 0          | 0          | 0         | 15.100.000 | 0                                 | 0          | 0          | 0         | 1,200,000 | 3,020,000                | 240,000    |

| URAIAN                                                                              | Anggaran pada Tahun ke- |            |            |            |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |            |            |            |           | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                                                                                     | 2014                    | 2015       | 2016       | 2017       | 2018        | 2014                              | 2015       | 2016       | 2017       | 2018      | Anggaran                 | Realisasi |
| 1                                                                                   | 2                       | 3          | 4          | 5          | 6           | 7                                 | 8          | 9          | 10         | 11        | 12                       | 13        |
| Ketertiban Masyarakat                                                               |                         |            |            |            |             |                                   |            |            |            |           |                          |           |
| Pengendalian<br>Keamanan Lingkungan                                                 | 12,000,000              | 12,000,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,600,000  | 12,000,000                        | 12,000,000 | 12,600,000 | 12,550,000 | 0         | 12,360,000               | 9,830,000 |
| Pembinaan dan<br>Pelatihan Pengendalian<br>Keamanan dan<br>Kenyamanan<br>Lingkungan | 0                       | 0          | 7,000,000  | 14,000,000 | 0           | 0                                 | 0          | 7,000,000  | 14,000,000 | 0         | 4,200,000                | 4,200,000 |
| Fasilitasi Dan<br>Koordinasi Bidang<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat                   | 0                       | 0          | 0          | 0          | 153,925,000 | 0                                 | 0          | 0          | 0          | 7,575,000 | 30,785,000               | 1,515,000 |
| Fasilitasi Kegiatan<br>Sosial Keagamaan                                             | 0                       | 0          | 10,000,000 | 20,000,000 | 0           | 0                                 | 0          | 10,000,000 | 20,000,000 | 0         | 6,000,000                | 6,000,000 |
| Monitoring dan<br>Pembinaan Posyandu<br>Gerbangmas                                  | 3,000,000               | 5,470,000  | 5,000,000  | 7,000,000  | 0           | 3,000,000                         | 5,470,000  | 5,000,000  | 7,000,000  | 0         | 4,094,000                | 4,094,000 |
| Bulan Bhakti Gotong<br>Royong Masyarakat<br>(BBGRM)                                 | 3,326,000               | 6,500,000  | 6,500,000  | 7,800,000  | 0           | 3,326,000                         | 6,500,000  | 6,500,000  | 7,800,000  | 0         | 4,825,200                | 4,825,200 |

| URAIAN                                                                         | Anggaran pada Tahun ke- |            |            |            |            | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |            |            |            |            | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|
|                                                                                | 2014                    | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2014                              | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | Anggaran                 | Realisasi  |
| 1                                                                              | 2                       | 3          | 4          | 5          | 6          | 7                                 | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                       | 13         |
| Pemberdayaan<br>Kesejahteraan Keluarga<br>(PKK)                                | 15,000,000              | 18,650,000 | 20.000,000 | 30,000,000 | 0          | 15,000,000                        | 18,230,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0          | 16,730,000               | 18,646,000 |
| Fasilitasi Paskibraka                                                          |                         |            | 52,000,000 | 91,500,000 | 0          | 0                                 | 0          | 50,250,000 | 91,500,000 | 0          | 28,700,000               | 28,350,000 |
| Fasilitasi Dan<br>Koordinasi Bidang<br>Perekonomian Dan<br>Pembangunan         | 0                       | 0          | 0          | 0          | 7,000,000  | 0                                 | 0          | 0          | 0          | 6,600,000  | 1,400,000                | 1,320,000  |
| Penyelenggaraan<br>Musrenbang<br>Kecamatan, Desa, dan<br>Kelurahan             | 4,250,000               | 7,000,000  | 7,000,000  | 7,000,000  | 0          | 4,250,000                         | 7,000,000  | 7,000,000  | 7,000,000  |            | 1,270,000                | 1,270,000  |
| Fasilitasi Partisipasi<br>kegiatan Tingkat<br>Kabupaten/ Propinsi/<br>Nasional | 0                       | 0          | 0          | 48,000,000 | 48,000,000 | 0                                 | 0          | 0          | 48,000,000 | 48,000,000 | 19,200,000               | 19,200,000 |
| Pemberdayaan Lembaga<br>Organisasi masyarakat<br>pedesaan                      | 12,000,000              | 0          | 7,300,000  | 0          | 0          | 12,000,000                        | 0          | 7,300,000  | 0          | 0          | 3,860,000                | 3,860,000  |
| Koordinasi dan Audensi<br>Unsur Muspika dengan<br>Tokoh Masyarakat             | 12,000,000              | 0          | 14,300,000 | 80,000,000 | 0          | 12,000,000                        | 0          | 14,050,000 | 80,000,000 | 0          | 21,260,000               | 21,210,000 |
| <b><i>Program Peningkatan<br/>Kapasitas Aparatur<br/>Pemerintah Desa</i></b>   |                         |            |            |            |            |                                   |            |            |            |            |                          |            |

| URAIAN                                                                       | Anggaran pada Tahun ke- |             |             |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |             |             |             |             | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|
|                                                                              | 2014                    | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2014                              | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | Anggaran                 | Realisasi  |
| 1                                                                            | 2                       | 3           | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           | 9           | 10          | 11          | 12                       | 13         |
| Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa                               | 24,884,500              | 0           | 15,000,000  | 0           | 0           | 24,884,500                        | 0           | 15,000,000  | 0           | 0           | 7,976,900                | 7,976,900  |
| Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan                                | 0                       | 0           | 0           | 0           | 216,650,000 | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 33,400,000  | 43,330,000               | 6,680,000  |
| <b>Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa</b>                    |                         |             |             |             |             |                                   |             |             |             |             |                          |            |
| <i>Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa</i> | 102,200,000             | 139,708,750 | 138,100,000 | 12,550,000  | 12,550,000  | 94,000,000                        | 139,708,750 | 138,100,000 | 10,650,000  | 10,650,000  | 81,021,750               | 78,621,750 |
| <i>Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa</i>                 | 0                       | 0           | 0           | 142,150,000 | 129,600,000 | 0                                 | 0           | 0           | 142,150,000 | 127,200,000 | 54,350,000               | 53,870,000 |
| <b>Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa</b>                    |                         |             |             |             |             |                                   |             |             |             |             |                          |            |
| <i>Fasilitasi dan pengawasan pengisian perangkat desa</i>                    | 0                       | 5,000,000   | 0           | 0           | 0           | 0                                 | 5,000,000   | 0           | 0           | 0           | 1,000,000                | 1,000,000  |

Dari gambaran tabel diatas kami gambarkan penjabaran dari masing-masing tahun, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Penjabaran dari Tabel T-C.23 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang periode tahun 2014-2018,
  - a. indikator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rata mencapai target:
  - b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata belum mencapai target.
  - c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu rata-rata tidak mencapai target.
2. Penjabaran Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tekung Periode tahun 2014-2018, setiap Program dan Kegiatan Rata-rata tercapaian hal ini sudah terurai dalam tabel T-C.24 diatas.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Tekung**

Dengan memperhatikan pengukuran trending di kator makro Kecamatan Tekung, serta analisis terhadap LAKIP 2018, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Tekung sebagai berikut:

- 1.Sudah dilakukan pengukuran kinerja namun dalam pencapaian masih belum optimal;
- 2.Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
- 3.Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya;
- 4.Masih belum ada kegiatan yang rensponsif gender.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tekung**

Permasalahan yang dihadapi di SKPD Kecamatan Tekung terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan selain yang berupa tantangan dari luar sebagaimana yang diuraikan pada Bab II, juga berupa hambatan dari dalam. Maka dalam identifikasi permasalahan disini menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing – masing analisis sebagai berikut :

##### **1. Analisis Lingkungan Internal**

###### **a. Faktor Kekuatan (Strength)**

- 1) Tersedianya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan. Keputusan bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan ,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat kantor kecamatan Tekung;
- 2) Aparatur kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di kantor kecamatan Tekung yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Sarana/prasarana dan sumber pembiayaan tersedia yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di kecamatan

###### **b. Faktor Kelemahan (Weakness)**

- 1) Kurangnya staf pada masing-masing Kasi di kantor kecamatan Tekung;
- 2) Bertumpu kepada salah satu staf sehingga kinerja pejabat kecamatan Tekung belum bisa diukur secara maksimal;
- 3) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat belum disertai

- dengan adanya juklak dan juknis;
- 4) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan;
  - 5) Belum tersedianya sarana pelayanan penunjang sebagai dasar realisasi visi dan misi bupati terkait pelayanan kepada masyarakat;
  - 6) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini Karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan;
  - 7) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
  - 8) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;
  - 9) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan;
  - 10) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

## **2. Analisis Lingkungan Eksternal**

### **a. Faktor Peluang (Opportunity)**

- 1) Sistem dan birokrasi pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di kantor kecamatan Tekung;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- 4) Ditetapkannya perda nomor 10 tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang;
- 5) Ditetapkannya perda nomor 5 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2009-2013 yang makin

- membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 6) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 62 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Faktor Ancaman/Tantangan (Threath)**
- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
  - 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
  - 3) Berfariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di kantor kecamatan Tekung.

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**  
**Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang**

| Aspek kajian                        | Capaian/kondisi Saat ini                                                                     | Standar yang Digunakan                        | Faktor yang mempengaruhi                              |                                                                                          | Permasalahan Pelayanan kecamatan                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                              |                                               | Internal (kewenangan kec.)                            | Eksternal (di luar Kewenangan kec.)                                                      |                                                                                                       |
| Struktur Organisasi dan Tata kerja. | 1 Orang Camat<br><br>1 Orang Sekretaris<br><br>3 Orang Kepala Seksi<br><br>2 org. Kasubbag . | Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 | Lemahnya koordinasi antar Pejabat struktural yang ada | Kurangnya koordinasi antar instansi sehingga memperlambat tercapainya Kinerja Kecamatan. | Terhambatnya urusan Pelayanan kepada masyarakat.                                                      |
| Sumber Daya Manusia.                | Terdapat 11 orang PNS.                                                                       | Hasil analisis beban Kerja                    | Kurangnya diklat teknis yang dimiliki                 | Terbatasnya penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional yang menunjang                  | Rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur kecamatan. |

|  |  |  |  |                                            |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | pengembangan kualitas sumber daya manusia. |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Rumusan visi pembangunan tahun 2018 - 2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

**“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”.**

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategi yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat didasarkan pada isu – isu strategis di kabupaten Lumajang, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri berdaya saing melalui pembangunan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata serta usaha pendukung secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, dan transparan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kecamatan Tekung yang mempunyai peranan penting dalam merealisasikan salah satu Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, Perangkat Daerah Kecamatan Tekung merupakan bagian dari realiasasi misi ketiga, “Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, dan transparan”

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2019-2023 berdasarkan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ,guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Adapun program–program prioritas tersebut adalah:

## **1. Perencanaan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
- d. Kinerja Dan Keuangan
- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- g. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
- h. Program Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana
- i. Program Penelitian Dan Pengembangan Wilayah

## **2. Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah
  - 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
  - 8) Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 9) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 11) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 12) Program Peningkatan Fasilitasi dan Pengelolaan Pajak Daerah
  - 13) Program Peningkatan Pengelolaan Data Obyek Pajak Daerah
  - 14) Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
  - 15) Program Pengembangan dan Fasilitasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Program yang diampu BKD

- 16) Program Mutasi dan Promosi
- 17) Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
- 18) Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
- 19) Program Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
- 20) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 21) Program Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
- 22) Program Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial
- 23) Program Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan
- 24) Program Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum
- 25) Program Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat
- 26) Program Pembinaan dan Perlindungan Hukum
- 27) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 28) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
- 29) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- 30) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 31) Program Kerjasama Pembangunan
- 32) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- 33) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- 34) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
- 35) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 36) Program Peningkatan Administrasi Pembangunan
- 37) Program Reformasi Birokrasi
- 38) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- 39) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 40) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 41) Program Pelayanan Kedinasan
- 42) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 43) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
- 44) Program Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa
- 45) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 46) Program Peningkatan Serap Aspirasi, Penyebaran Informasi, Dan Publikasi DPRD

- 47) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- 48) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- 49) Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
- 50) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 51) Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi
- 52) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Gambaran program yang tertuang pada Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Lumajang ada lima program yang di gunakan sebagai acuan dalam hal menunjang terlaksananya tugas dan fungsi pejabat perangkat Daerah Kecamatan Tekung yaitu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah (kegiatan rutin), program yang bersifat pendukung operasional perangkat sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator yang akan dicapai yaitu tercapainya pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Tekung di ukur berdasarkan penerapan SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tekung dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, adapun arah pembangunan dan strategi dalam RPJMD

Kabupaten Lumajang yang berkaitan erat dan merupakan kewenangan dari Perangkat Daerah Kecamatan Tekung adalah Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator tujuan, Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

### **3.3. Telaahan Renstra**

#### **1. Renstra Kementrian dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur**

Telaah Rencana Strategis Kementrian dan Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Tekung sinergi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Tekung ditinjau dari sasaran jangka menengah RenstraK/L:

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat Penjenjangan Struktural sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya Pelaporan Kinerja di karenakan masih bertumpu kepada salah satu pejabat;
6. Belum adanya program kegiatan yang responsip gender.

### **3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tekung**

Sebagai kawasan strategis, kecamatan Tekung termasuk dalam :

1. Kawasan strategis ekonomi – kawasan agropolitan  
Kecamatan Tekung dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk disektor pertanian perlu mempertahankan kaneksistensi sector pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian

dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang kepasar regional, maupun nasional dan global.

2. Kawasan strategis lingkungan hidup – kawasan hutan lindung Kecamatan Tekung dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu – isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa pejabat pelaksana di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun diklat penjenjangan struktural sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil musrenbang desa dan musrenbang kecamatan;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar skpd dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Kurangnya pemanfaatan sumber daya perencanaan, baik hardware, software maupun Brainware;
10. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas social yang

menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Kecamatan Tekung**

##### **1. Visi**

Guna mendukung dan mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Tekung dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Tekung sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu : **"Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat"**.

##### **2. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
- 3) Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Tekung**

Tujuan dan sasaran sebagai tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan

diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Tekung perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tekung, sebagai berikut :

1. **Tujuan** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.
2. **Sasaran** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung sebagai berikut :
  - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Tekung
  - 2) Meningkatnya Koordinasi Pemerintah Kec. Tekung
  - 3) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Tekung Beserta indikatornya disajikan dalam table TC-25 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**TC 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Tekung**

| Tujuan                           | Sasaran                                                                                                        | Indikator                                                                    | Target |       |       |       |       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                  |                                                                                                                |                                                                              | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan, serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa | <b>TUJUAN</b>                                                                |        |       |       |       |       |
|                                  |                                                                                                                | Nilai IKM                                                                    | 82     | 85    | 86    | 87    | 88    |
|                                  |                                                                                                                | <b>SASARAN</b>                                                               |        |       |       |       |       |
|                                  |                                                                                                                | Nilai IKM Kecamatan                                                          | 80     | 80,20 | 80,40 | 80,50 | 80,60 |
|                                  |                                                                                                                | % Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindak lanjuti                       | 86%    | 86%   | 86%   | 86%   | 86%   |
|                                  |                                                                                                                | % desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu | 71%    | 71%   | 86%   | 86%   | 86%   |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Tekung mencapai Tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan rumusan tujuan **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”** dan sasaran **“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintah Desa”**, Selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :

#### **1. Strategi**

- a. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat atas Prosedur Pelayanan
- b. Meningkatkan Koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan desa dan Instansi Terkait
- c. Meningkatkan Jumlah desa yang menyusun administrasi Pemerintahan Desa yang tepat waktu

#### **2. Kebijakan**

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Makmur, berdaya saing dan bermartabat” dan misi “Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good ang clean governance)”, selengkapnya pada table T-C 26 sebagai berikut :

Tabel 5.1  
T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Tujuan                           | Sasaran                                                                                                         | Strategi                                                                      | Arah Kebijakan                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan, serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa | Meningkatnya Pemahaman masyarakat atas prosedur pelayanan                     | Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan                     |
|                                  |                                                                                                                 |                                                                               | Bimbingan teknis petugas terkait prosedur/alur pelayanan                         |
|                                  |                                                                                                                 |                                                                               | Publikasi media (brosur) Prosedur/alur/persyaratan pelayanan Kecamatan           |
|                                  |                                                                                                                 | Meningkatkan Koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan desa dan instansi terkait | Meningkatkan pemahaman pejabat terhadap tupoksi                                  |
|                                  |                                                                                                                 |                                                                               | Meningkatkan pemahaman Peraturan Perundang Undangan                              |
|                                  |                                                                                                                 |                                                                               | Membuat Perencanaan yang matang                                                  |
|                                  |                                                                                                                 |                                                                               | Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa terhadap Tupoksi               |
|                                  |                                                                                                                 |                                                                               | Meningkatnya Pemahaman Batasan Waktu Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Desa |
|                                  |                                                                                                                 |                                                                               | Bimbingan Teknis Penyusunan Administrasi Pemerintahan Desa                       |
|                                  |                                                                                                                 |                                                                               | Meningkatnkan Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan                             |
|                                  |                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                  |
|                                  |                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                  |
|                                  |                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                  |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD kabupaten yang mendanai.

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Tekung selama 5 tahun kedepan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Lumajang selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Tekung adalah tersaji pada lampiran III. Sebagaimana terlampir.

#### **6.2 Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Tekung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No.09 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Kecamatan Tekung disusun dan dibatasi dengan menggunakan indicator.

#### **6.3 Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh kantor Kecamatan Tekung adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan

elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai Visi dan Misi Bupati Lumajang Peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

#### **6.4 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tekung bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

Adapun program, kegiatan dan pendanaan tertuang dalam tabel t-c.27 sebagai berikut :

Tabel 6.1  
T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEKUNG  
KABUPATEN LUMAJANG

| Tujuan                           | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |            |      |            |               |            |               |            |               |                                                             |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab | Lokasi     |
|----------------------------------|---------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------|------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                  |         |      |                               |                                                                            |                                                 | Tahun 2019                                    |     | Tahun 2020 |      | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |                                               |            |
|                                  |         |      |                               |                                                                            |                                                 | target                                        | Rp  | Target     | Rp   | target     | Rp            | target     | Rp            | target     | Rp            | Target                                                      | Rp            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab |            |
| (1)                              | (2)     | (3)  | (4)                           | (5)                                                                        | (6)                                             | (7)                                           | (8) | (9)        | (10) | (11)       | (12)          | (13)       | (14)          | (15)       | (16)          | (17)                                                        | (18)          | (19)                                          | (20)       |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat |         |      |                               | Nilai IKM                                                                  |                                                 |                                               |     |            |      | 88.00 %    | 1,927,521,520 | 89.00 %    | 2,209,802,000 | 90.00%     | 2,150,314,000 | 90.00 %                                                     | 6,287,637,520 | Camat                                         |            |
|                                  |         |      |                               | Nilai IKM Kecamatan                                                        |                                                 |                                               |     |            |      | 80.40 %    | 1,927,521,520 | 80.50 %    | 2,209,802,000 | 80.60%     | 2,150,314,000 | 80.60 %                                                     | 6,287,637,520 | Seluruh Seksi dan Subag                       | Kec.Tekung |
|                                  |         |      |                               | Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti           |                                                 |                                               |     |            |      | 86.00 %    | 1,927,521,520 | 86.00 %    | 2,209,802,000 | 86.00%     | 2,150,314,000 | 86.00 %                                                     | 6,287,637,520 | Seksi Pemerintahan                            |            |

|  |                                                                  |                                                                                                  |       |  |  |  |  |            |               |            |               |           |               |            |               |                                    |            |
|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------------------------------|------------|
|  |                                                                  | Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu |       |  |  |  |  | 86.00 %    | 1,927,521,520 | 86.00 %    | 2,209,802,000 | 86.00%    | 2,150,314,000 | 86.00 %    | 5,157,762,520 | PMD dan Pemerintahan Umum          |            |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                     | PERSENTASE PEMENUHAN FASILITASI OPERASIONAL KANTOR                                               | 100%  |  |  |  |  | 100%       | 1,582,546,520 | 100%       | 1,837,752,000 | 100%      | 1,737,464,000 | 100%       | 22,911,000    | Kec.Tekung ; Sekretariat           | Kec.Tekung |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja                    | 100%  |  |  |  |  | 100%       | 4,895,000     | 100%       | 8,402,000     | 100%      | 9,614,000     | 100%       | 22,911,000    | Kec.Tekung ; Sekretariat           | Kec.Tekung |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah jenis dokumen perencanaan                                                                 | 2 Dok |  |  |  |  | 2 Dokum en | -             | 2 Doku men | 560,000       | 2 Dokumen | 644,000       | 2 Doku men | 1,204,000     | Kesekretariatan, Kasubbag Keuangan | Kec.Tekung |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah dokumen RKA-SKPD                                                                          | 1 Dok |  |  |  |  | 1 Dokum en | 3,265,000     | 1 Doku men | 3,682,000     | 1 Dokumen | 4,099,000     | 1 Doku men | 11,046,000    |                                    |            |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                | 1 Dok |  |  |  |  | 1 Dokum en | -             | 1 Doku men | 560,000       | 1 Dokumen | 644,000       | 1 Doku men | 1,204,000     |                                    |            |

|  |                                                                                       |                                                                     |          |  |  |  |  |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |                                    |                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah dokumen DPA-SKPD                                             | 1 Dok    |  |  |  |  | 1 Dokumen   | -                    | 1 Dokumen   | 560,000              | 1 Dokumen   | 644,000              | 1 Dokumen   | 1,204,000            |                                    |                   |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD                                   | 1 Dok    |  |  |  |  | 1 Dokumen   | -                    | 1 Dokumen   | 560,000              | 1 Dokumen   | 644,000              | 1 Dokumen   | 1,204,000            |                                    |                   |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen LAKIP                                                | 2 Dok    |  |  |  |  | 2 Dokumen   | 1,630,000            | 2 Dokumen   | 1,920,000            | 2 Dokumen   | 2,295,000            | 2 Dokumen   | 5,845,000            |                                    |                   |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah              | 3 Dok    |  |  |  |  | 3 Dokumen   | -                    | 3 Dokumen   | 560,000              | 3 Dokumen   | 644,000              | 3 Dokumen   | 1,204,000            |                                    |                   |
|  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> |          |  |  |  |  | <b>100%</b> | <b>1,166,279,888</b> | <b>100%</b> | <b>1,180,300,000</b> | <b>100%</b> | <b>1,186,600,000</b> | <b>100%</b> | <b>3,533,179,888</b> | <b>Kec.Tekung ; Sekretariat</b>    | <b>Kec.Tekung</b> |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan                             | 12 ASN   |  |  |  |  | 11 ASN      | 1,132,039,588        | 11 ASN      | 1,145,000,000        | 11 ASN      | 1,150,000,000        | 11 ASN      | 3,427,039,588        | Kesekretariatan, Kasubbag Keuangan | Kec.Tekung        |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN                | 12 Bulan |  |  |  |  | 12 Bulan    | 31,066,800           | 12 Bulan    | 32,000,000           | 12 Bulan    | 33,000,000           | 12 Bulan    | 96,066,800           |                                    |                   |

|  |                                                                               |                                                                |             |  |  |  |  |             |           |             |                  |             |                  |             |                  |                                 |                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD   | -           |  |  |  |  | -           | -         | -           | -                | -           | -                | -           | -                |                                 |                   |
|  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Dokumen Akuntansi                                       | -           |  |  |  |  | -           | -         | -           | -                | -           | -                | -           | -                |                                 |                   |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun                      | 5 Laporan   |  |  |  |  | 5 laporan   | 2,030,000 | 5 laporan   | 2,100,000        | 5 laporan   | 2,200,000        | 5 laporan   | 6,330,000        |                                 |                   |
|  | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan                         | Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan                           | -           |  |  |  |  | -           | .         | -           | -                | -           | -                | -           | -                |                                 |                   |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Jenis Laporan Keuangan                                  | -           |  |  |  |  | -           | -         | -           | -                | -           | -                | -           | -                |                                 |                   |
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Jenis Laporan Prognosis                                 | 1 laporan   |  |  |  |  | 1 laporan   | 1,143,500 | 1 laporan   | 1,200,000        | 1 laporan   | 1,400,000        | 1 laporan   | 3,743,500        |                                 |                   |
|  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</b> | <b>100%</b> |  |  |  |  | <b>100%</b> | <b>-</b>  | <b>100%</b> | <b>2,750,000</b> | <b>100%</b> | <b>2,750,000</b> | <b>100%</b> | <b>5,500,000</b> | <b>Kec.Tekung ; Sekretariat</b> | <b>Kec.Tekung</b> |

|  |                                                                   |                                                                       |             |  |  |  |  |             |          |             |                   |             |                   |             |                   |                                            |                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|----------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD                                  | 1 Dokumen   |  |  |  |  | 1 Dokumen   | -        | 1 Dokumen   | -                 | 1 Dokumen   | -                 | 1 Dokumen   | -                 | Kesekretariatan, Kasubbag Keuangan         | Kec.Tekung        |
|  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               | Jumlah fasilitas pengamanan BMD                                       | 2 jenis     |  |  |  |  | 2 jenis     | -        | 2 jenis     | -                 | 2 jenis     | -                 | 2 jenis     | -                 |                                            |                   |
|  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 | Jumlah laporan Penilaian BMD                                          | 2 laporan   |  |  |  |  | 2 laporan   | -        | 2 laporan   |                   | 2 laporan   | -                 | 2 laporan   | -                 |                                            |                   |
|  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan BMD                                                    | 2 laporan   |  |  |  |  | 2 laporan   | -        | 2 laporan   | -                 | 2 laporan   | -                 | 2 laporan   | -                 |                                            |                   |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah fasilitas penatausahaan BMD                                    | 4 Dokumen   |  |  |  |  | 4 Dokumen   | -        | 4 Dokumen   | 2,750,000         | 4 Dokumen   | 2,750,000         | 4 Dokumen   | 5,500,000         |                                            |                   |
|  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> | <b>100%</b> |  |  |  |  | <b>100%</b> | <b>-</b> | <b>100%</b> | <b>28,300,000</b> | <b>100%</b> | <b>32,300,000</b> | <b>100%</b> | <b>60,600,000</b> | <b>Kec.Tekung ; Sekretariat</b>            | <b>Kec.Tekung</b> |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan                            | 1 Jenis     |  |  |  |  | -           | -        | 2 jenis     | 23,800,000        | 2 jenis     | 27,000,000        | 2 jenis     | 50,800,000        | Kesekretariatan, Subbag Umum & Kepegawaian | Kec.Tekung        |

|  |                                                            |                                                                 |             |  |  |  |  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                                 |
|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|
|  |                                                            | jumlah jenis atribut dinas yang disediakan                      | -           |  |  |  |  | -           | -                  | -           | -                  | -           | -                  | -           |                    |                                 |
|  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian          | Jumlah ASN terdata                                              | 17 Pegawai  |  |  |  |  | 17 Pegawai  | -                  | 17 Pegawai  | 300,000            | 17 Pegawai  | 350,000            | 17 Pegawai  | 650,000            |                                 |
|  |                                                            | Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian                      | 17 Pegawai  |  |  |  |  | 17 Pegawai  | -                  | 17 Pegawai  | 300,000            | 17 Pegawai  | 350,000            | 17 Pegawai  | 650,000            |                                 |
|  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian    | Jumlah laporan koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian          | 12 laporan  |  |  |  |  | 12 laporan  | -                  | 12 laporan  | 180,000            | 12 laporan  | 200,000            | 12 laporan  | 380,000            |                                 |
|  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Jumlah regulasi kepegawaian tersosialisasi                      | 3 regulasi  |  |  |  |  | 3 regulasi  | -                  | 3 regulasi  | 2,400,000          | 3 regulasi  | 2,800,000          | 3 regulasi  | 5,200,000          |                                 |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian            | 2 ASN       |  |  |  |  | 2 ASN       | -                  | 2 ASN       | 1,320,000          | 2 ASN       | 1,600,000          | 2 ASN       | 2,920,000          |                                 |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> | <b>100%</b> |  |  |  |  | <b>100%</b> | <b>204,602,000</b> | <b>100%</b> | <b>225,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>239,200,000</b> | <b>100%</b> | <b>668,802,000</b> | <b>Kec.Tekung ; Sekretariat</b> |
|  |                                                            |                                                                 |             |  |  |  |  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    | <b>Kec.Tekung</b>               |

|  |  |  |                                                                  |                                                                    |          |  |  |  |  |          |            |          |            |          |            |          |             |                                            |            |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|--------------------------------------------|------------|
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan | 15 Jenis |  |  |  |  | -        | -          | 15 Jenis | 2,500,000  | 15 Jenis | 3,500,000  | 15 Jenis | 6,000,000   | Kesekretariatan, Subbag Umum & Kepegawaian | Kec.Tekung |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan         | 2Jenis   |  |  |  |  | -        | -          | 2Jenis   | 6,000,000  | 2Jenis   | 7,000,000  | 2 Jenis  | 13,000,000  |                                            |            |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan                | -        |  |  |  |  | -        | -          | 5 Jenis  | 5,000,000  | 5 Jenis  | 6,000,000  | 5 Jenis  | 11,000,000  |                                            |            |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan                 | 43 jenis |  |  |  |  | 43 jenis | 47,904,500 | 43 jenis | 50,000,000 | 43 jenis | 60,000,000 | 43 jenis | 157,904,500 |                                            |            |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan                        | 4 Jenis  |  |  |  |  | 4 Jenis  | 6,145,000  | 4 Jenis  | 6,200,000  | 4 Jenis  | 6,300,000  | 4 Jenis  | 18,645,000  |                                            |            |
|  |  |  |                                                                  | jumlah fasilitas penggandaan dokumen                               | 2 jenis  |  |  |  |  | 2 jenis  | 5,602,500  | 2 jenis  | 6,000,000  | 2 jenis  | 6,000,000  | 2 jenis  | 17,602,500  |                                            |            |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah jenis bahan bacaan disediakan                               | 1 jenis  |  |  |  |  | 1 jenis  | 1,200,000  | 1 Jenis  | 1,300,000  | 1 Jenis  | 1,400,000  | 1 Jenis  | 3,900,000   |                                            |            |
|  |  |  | Penyediaan Bahan/Material                                        | jumlah jenis bahan/material yang disediakan                        | -        |  |  |  |  | -        | -          | -        | -          | -        | -          | -        | -           |                                            |            |
|  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah fasilitas kunjungan tamu                                    | -        |  |  |  |  | -        | -          | -        | -          | -        | -          | -        | -           |                                            |            |

|  |                                                                         |                                                             |             |  |  |  |  |             |             |             |                    |             |                   |             |                    |                                            |                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah fasilitasi rakor SKPD                                | 495 Kali    |  |  |  |  | 495 Kali    | 143,750,000 | 495 Kali    | 148,000,000        | 495 Kali    | 149,000,000       | 495 Kali    | 440,750,000        |                                            |                   |
|  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</b>                  | <b>100%</b> |  |  |  |  | <b>100%</b> | <b>-</b>    | <b>100%</b> | <b>165,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>22,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>187,000,000</b> | <b>Kec.Tekung ; Sekretariat</b>            | <b>Kec.Tekung</b> |
|  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang disediakan   | -           |  |  |  |  | -           | -           | -           | -                  | -           | -                 | -           | -                  | Kesekretariatan, Subbag Umum & Kepegawaian | Kec.Tekung        |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan | -           |  |  |  |  | -           | -           | -           | -                  | -           | -                 | -           | -                  |                                            |                   |
|  | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah jenis mebel yang disediakan                          | 2 Jenis     |  |  |  |  | -           | -           | 2 Jenis     | 5,000,000          | 2 Jenis     | 10,000,000        | 2 Jenis     | 15,000,000         |                                            |                   |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                   | Jumlah jenis alat dan mesin lain yang disediakan            | 3 Jenis     |  |  |  |  | -           | -           | 3 Jenis     | 5,000,000          | 3 Jenis     | 6,000,000         | 3 Jenis     | 11,000,000         |                                            |                   |
|  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                            | Jumlah jenis aset tetap yang disediakan                     | -           |  |  |  |  | -           | -           | -           | -                  | -           | -                 | -           | -                  |                                            |                   |
|  | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                             | Jumlah jenis aset tak berwujud yang disediakan              | -           |  |  |  |  | -           | -           | -           | -                  | -           | -                 | -           | -                  |                                            |                   |
|  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah jenis gedung kantor/bangunan lain yang disediakan    | 1 jenis     |  |  |  |  | -           | -           | 1 jenis     | 150,000,000        | -           | 0                 | 1 jenis     | 150,000,000        |                                            |                   |

|  |                                                                                                                    |                                                                           |             |  |  |  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                                            |                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah jenis sarana gedung kantor/bangunan lain yang disediakan           | -           |  |  |  | -           | -                  | 3 Jenis     | 5,000,000          | 3 Jenis     | 6,000,000          | 3 Jenis     | 11,000,000         |                                            |                   |
|  |                                                                                                                    | Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang disediakan        | -           |  |  |  | -           | -                  | -           | -                  | -           | -                  | -           | -                  |                                            |                   |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b> | <b>100%</b> |  |  |  | <b>100%</b> | <b>154,123,832</b> | <b>100%</b> | <b>162,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>173,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>489,123,832</b> | <b>Kec.Tekung ; Sekretariat</b>            | <b>Kec.Tekung</b> |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat                                     | -           |  |  |  | -           | -                  | -           | -                  | -           | -                  | -           | -                  | Kesekretariatan, Subbag Umum & Kepegawaian | Kec.Tekung        |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | jumlah rekening yang dibayar                                              | 3 rekening  |  |  |  | 3 rekening  | 30,368,832         | 3 rekening  | 32,000,000         | 3 rekening  | 33,000,000         | 3 rekening  | 95,368,832         |                                            |                   |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor                              | 12 bulan    |  |  |  | 12 bulan    | 123,755,000        | 12 bulan    | 130,000,000        | 12 bulan    | 140,000,000        | 2 jenis     | 393,755,000        |                                            |                   |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</b>                             | <b>100%</b> |  |  |  | <b>100%</b> | <b>52,645,800</b>  | <b>100%</b> | <b>66,000,000</b>  | <b>100%</b> | <b>72,000,000</b>  | <b>100%</b> | <b>190,645,800</b> | <b>Kec.Tekung ; Sekretariat</b>            | <b>Kec.Tekung</b> |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dipelihara                 | -           |  |  |  | -           | -                  | -           | -                  | -           | -                  | -           | -                  | Kesekretariatan, Subbag Umum & Kepegawaian | Kec.Tekung        |

|  |                                                                                                                  |                                                                 |             |  |  |  |  |             |            |             |            |             |            |             |             |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|--|
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara     | 5 Kendaraan |  |  |  |  | 5 Kendaraan | 38,845,800 | 5 Kendaraan | 40,000,000 | 5 Kendaraan | 41,000,000 | 5 Kendaraan | 119,845,800 |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                        | Jumlah alat besar yang dipelihara                               | -           |  |  |  |  | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -           |  |  |
|  | Pemeliharaan Mebel                                                                                               | Jumlah jenis mebel yang dipelihara                              | -           |  |  |  |  | -           | -          | 15 jenis    | 5,000,000  | 15 jenis    | 5,000,000  | 15 jenis    | 10,000,000  |  |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara           | 15 jenis    |  |  |  |  | 15 jenis    | 13,800,000 | 15 jenis    | 15,000,000 | 15 jenis    | 19,000,000 | 15 jenis    | 47,800,000  |  |  |
|  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                  | Jumlah jenis aset tetap lain yang dipelihara                    | -           |  |  |  |  | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -           |  |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara    | 1 jenis     |  |  |  |  | -           | -          | 1 jenis     | 6,000,000  | 1 unit      | 7,000,000  | 1 unit      | 13,000,000  |  |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah jenis sarana gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara | -           |  |  |  |  | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -           |  |  |

|  |                                                                                              |                                                                               |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|  |                                                                                              | Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara            | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |                                                                                              | Jumlah jenis sarana gedung kantor/bangunan lain yang direhabilitasi           | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |                                                                                              | Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang direhabilitasi        | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis sarana pendukung gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara     | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |                                                                                              | Jumlah jenis prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |                                                                                              | Jumlah jenis sarana pendukung gedung kantor/bangunan lain yang direhabilitasi | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

|  |                                                                              |                                                                                  |            |  |  |  |  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                            |                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------|
|  |                                                                              | Jumlah jenis prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lain yang direhabilitasi | -          |  |  |  |  | -          | -                | -          | -                | -          | -                |            |                  |                            |                   |
|  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>             | <b>persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>    | <b>86%</b> |  |  |  |  | <b>86%</b> | <b>2,750,000</b> | <b>86%</b> | <b>7,500,000</b> | <b>86%</b> | <b>8,000,000</b> | <b>86%</b> | <b>4,500,000</b> | <b>Kasi Pelayanan Umum</b> | <b>Kec.Tekung</b> |
|  | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b> | <b>Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan</b>       | <b>86%</b> |  |  |  |  | <b>86%</b> | <b>-</b>         | <b>86%</b> | <b>2,250,000</b> | <b>86%</b> | <b>2,250,000</b> | <b>86%</b> | <b>4,500,000</b> | <b>Kasi Pelayanan Umum</b> | <b>Kec.Tekung</b> |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan           | jumlah laporan koordinasi lintas sektor                                          | 4 laporan  |  |  |  |  | 4 laporan  | -                | 4 laporan  | 2,250,000        | 4 laporan  | 2,250,000        | 4 laporan  | 4,500,000        | Kasi Pelayanan Umum        | Kec.Tekung        |
|  | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>           | <b>Persentase fasilitas pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>     | <b>86%</b> |  |  |  |  | <b>86%</b> | <b>-</b>         | <b>86%</b> | <b>2,250,000</b> | <b>86%</b> | <b>2,250,000</b> | <b>86%</b> | <b>-</b>         | <b>Kasi Pelayanan Umum</b> | <b>Kec.Tekung</b> |

|  |                                                                                                                                           |                                                                  |                |  |  |  |  |                |                  |                |                  |                |                  |                |          |                            |                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------------------------|-------------------|
|  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum      | 4 laporan      |  |  |  |  | 4 laporan      | -                | 4 laporan      | 2,250,000        | 4 laporan      | 2,250,000        | 4 laporan      | -        | Kasi Pelayanan Umum        | Kec.Tekung        |
|  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                                      | <b>persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan</b> | <b>86%</b>     |  |  |  |  | <b>86%</b>     | <b>2,750,000</b> | <b>86%</b>     | <b>3,000,000</b> | <b>86%</b>     | <b>3,500,000</b> | <b>86%</b>     | <b>-</b> | <b>Kasi Pelayanan Umum</b> | <b>Kec.Tekung</b> |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan                                                                   | Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan                         | 58 Rekomendasi |  |  |  |  | 58 Rekomendasi | -                | 58 Rekomendasi | -                | 58 Rekomendasi | -                | 58 Rekomendasi | -        | Seksi Yanmum               | Kec. Tekung       |
|  |                                                                                                                                           | Jumlah izin usaha skala kecil yang diterbitkan                   | -              |  |  |  |  | -              | -                | -              | -                | -              | -                | -              | -        |                            |                   |
|  |                                                                                                                                           | Jumlah IMB skala kecil yang diterbitkan                          | -              |  |  |  |  | -              | -                | -              | -                | -              | -                | -              | -        |                            |                   |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan                                                                          | jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan            | 278 Dokumen    |  |  |  |  | 278 Dokumen    | -                | 278 Dokumen    | -                | 278 Dokumen    | -                | 278 dokumen    | -        |                            |                   |

|  |                                                                                      |                                                                                                                                                    |               |  |  |  |  |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |                          |                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi                                                                                                      | 5.680 Dokumen |  |  |  |  | 5.680 Dokumen | 2,750,000          | 5.680 Dokumen | 3,000,000          | 5.680 Dokumen | 3,500,000          | 5.680 dokumen | 9,250,000          |                          |                   |
|  |                                                                                      | jumlah urusan pemerintahan terkait pelimpahan kewenangan yang difasilitasi                                                                         | 102 urusan    |  |  |  |  | 102 urusan    | -                  | 102 urusan    | -                  | 102 urusan    | -                  | 102 urusan    | -                  |                          |                   |
|  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                              | <b>persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum</b>                                                                                               | <b>86%</b>    |  |  |  |  | <b>86%</b>    | <b>7,200,000</b>   | <b>86%</b>    | <b>7,500,000</b>   | <b>86%</b>    | <b>7,800,000</b>   | <b>86%</b>    | <b>22,500,000</b>  | <b>Kasi Pemerintahan</b> | <b>Kec.Tekung</b> |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah              | persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum                                                                                                     | 86%           |  |  |  |  | 86%           | 7,200,000          | 86%           | 7,500,000          | 86%           | 7,800,000          | 86%           | 22,500,000         | Kasi Pemerintahan        | Kec.Tekung        |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                             | jumlah fasilitasi tugas forkopimcam                                                                                                                | 12 Fasilitasi |  |  |  |  | 12 Fasilitasi | 7,200,000          | 12 Fasilitasi | 7,500,000          | 12 Fasilitasi | 7,800,000          | 12 fasilitasi | 22,500,000         | Kasi Pemerintahan        | Kec.Tekung        |
|  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                            | <b>persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu</b> | <b>86%</b>    |  |  |  |  | <b>86%</b>    | <b>194,400,000</b> | <b>86%</b>    | <b>197,300,000</b> | <b>86%</b>    | <b>227,300,000</b> | <b>86%</b>    | <b>619,000,000</b> | <b>Kasi Pemerintahan</b> | <b>Kec.Tekung</b> |

|  |                                                                                   |                                                                                                                                             |        |  |  |  |  |        |             |        |             |        |             |        |             |                   |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|------------|
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa                                                                                     | 86%    |  |  |  |  | 86%    | 194,400,000 | 86%    | 197,300,000 | 86%    | 227,300,000 | 86%    | 619,000,000 | Kasi Pemerintahan | Kec.Tekung |
|  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    | jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa                                                                                       | 8 Desa |  |  |  |  | 8 Desa | 194,400,000 | 8 Desa | 197,300,000 | 8 Desa | 227,300,000 | 8 desa | 619,000,000 | Kasi Pemerintahan | Kec.Tekung |
|  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                | persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu | 86%    |  |  |  |  | 86%    | -           | 86%    | 4,500,000   | 86%    | 4,500,000   | 86%    | 9,000,000   | Kasi Pemerintahan | Kec.Tekung |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 | persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum                                                                                             | 86%    |  |  |  |  | 86%    | -           | 86%    | 4,500,000   | 86%    | 4,500,000   | 86%    | 9,000,000   | Kasi Pemerintahan | Kec.Tekung |

|  |  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |            |  |  |  |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |                                     |                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | jumlah personil linmas terlatih trantibum                                                                                                          | -          |  |  |  | -          | -                  | 80 orang   | 2,250,000          | 80 orang   | 2,250,000          | 80 orang   | 4,500,000          | Kasi Pemerintahan                   | Kec.Tekung        |
|  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | jumlah fasilitasi, harmonisasi hubungan toma, toga                                                                                                 | -          |  |  |  | -          | -                  | 11 kali    | 2,250,000          | 11 kali    | 2,250,000          | 11 kali    | 4,500,000          | Kasi Pemerintahan                   | Kec.Tekung        |
|  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                     | <b>persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu</b> | <b>86%</b> |  |  |  | <b>86%</b> | <b>140,625,000</b> | <b>86%</b> | <b>155,250,000</b> | <b>86%</b> | <b>165,250,000</b> | <b>86%</b> | <b>461,125,000</b> | <b>Kasi Pemberdayaan Masyarakat</b> | <b>Kec.Tekung</b> |
|  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa                                                                                                   | 86%        |  |  |  | 86%        | 140,625,000        | 86%        | 155,250,000        | 86%        | 165,250,000        | 86%        | 461,125,000        | Kasi Pemberdayaan Masyarakat        | Kec.Tekung        |

|  |                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                       |  |  |  |  |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                              |            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------------|------------|
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Jumlah Kelompok masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan; Jumlah Masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan | 20 Pokmas; 1050 Orang |  |  |  |  | 20 Pokmas; 1050 Orang | 140,625,000 | 20 Pokmas; 1050 Orang | 150,000,000 | 20 Pokmas; 1050 Orang | 160,000,000 | 20 Pokmas; 1050 Orang | 450,625,000 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | Kec.Tekung |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang                                                                         | 8 desa                |  |  |  |  | 8 desa                | -           | 8 desa                | 2,250,000   | 8 desa                | 2,250,000   | 8 desa                | 4,500,000   |                              |            |
|  |                                                                                                                                      | jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang                                                   | 9 Pokmas              |  |  |  |  | 9 Pokmas              |             | 9 Pokmas              |             | 9 Pokmas              |             |                       |             |                              |            |
|  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | jumlah usulan pembangunan yang diakomodir                                                                         | 123 Usulan            |  |  |  |  | 123 Usulan            | -           | 123 Usulan            | 3,000,000   | 123 Usulan            | 3,000,000   | 123 Usulan            | 6,000,000   |                              |            |
|  |                                                                                                                                      | jumlah bantuan sosial yang terfasilitasi                                                                          | 9 jenis               |  |  |  |  | 9 jenis               |             | 9 jenis               |             | 9 jenis               |             |                       |             |                              |            |
|  |                                                                                                                                      | jumlah monev pambangunan desa                                                                                     | 8 desa                |  |  |  |  | 8 desa                |             | 8 desa                |             | 8 Monev               |             |                       |             |                              |            |



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) kantor kecamatan Tekung tahun 2018-2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2020. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati Lumajang, untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah kantor kecamatan Tekung. Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan kantor kecamatan Tekung. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, kantor kecamatan Tekung telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya renstra kecamatan Tekung ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di kantor Kecamatan Tekung yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

**Camat Tekung**



**Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si**  
**NIP. 19701218 199101 1 002**